



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Persatuan Raya No. 141 Telp/Fax. (0482) 23655 Kode Pos 92611 Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Kabupaten Sinjai, maka perlu ditetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, dan Penetapan Standar Pelayanan;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah **“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, MAKA SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**
- KETIGA : Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah **SIAP MELAYANI**.
- KEEMPAT : Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah **“ SIAP ” MELAYANI :**
- a. S adalah Sinergitas
 - b. I adalah Integritas
 - c. A adalah Akuntabilitas
 - d. P adalah Profesional

KELIMA : Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA untuk dijadikan sebagai:

- a. Pedoman dan motivasi bagi pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- b. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 02 Januari 2019

**KEP/LA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KABUPATEN
SINJAI.**



Arieuddin
ARIEUDDIN, S.Sos.M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Sinjai.